



P U T U S A N
NOMOR 5/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MUHAMMAD NOVERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH Balqih banten Nomor 43 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Pekerjaan Swasta. Domisili elektronik: muhammadnoveri@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT I**;

2. TITIN YUHEPI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D. L Daun Lorong Gembira Nomor 34 Rt. 028 Rw. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Domisili elektronik: arian.sakti@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT II**;

3. ARWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Km. 11 Nomor 1593 Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang. Pekerjaan Pensiunan PNS. Domisili elektronik: arwani1962@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT III**;

4. ERNAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Lorong Durian II Nomor 1598 Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Domisili elektronik: watierna13194@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. LUCKY MOCHTAR, S.H;
2. IDASRIL FIRDAUS TANJUNG, S.E, S.H., M.M;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. FUADI HELMI, S.H;

4. RIDWAN, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada FIRMA HUKUM LIFE & LUCKY, yang beralamat di Jalan Lematang Nomor 364 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, domisili elektronik lifeandlucky.lawfirm@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/Semula PARA PENGGUGAT;**

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama: FRANKY NUH HARYANTO, S.H; Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : NENY KARTINI, S.H; Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama: GINA ANGGRAENI DWI PUTRI, S.T; Jabatan : Analis Pertanahan;
4. Nama : INDRA BESTARI, S.Kom; Nomor kontak: 11/16-100/PPK/II/2023; Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;
5. Nama : MARISA, S.H; Nomor Kontrak : 21/16-100/PPK/II/2023; Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;
6. Nama : VIVI EKA SARI, S.H; Nomor Kontrak : 35/16-100/PPK/II/2023; Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;
7. Nama : BENI IDHA, S.H; Nomor Kontrak : 17/16-100/PPK/II/2023; Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, alamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: kantahbanyuasin03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/16.07-600.13/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

DAN

1. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rama Yana Km 10.5 Nomor 014 Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Pensiunan. Domisili elektronik: azzahra.assifa@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. **ERWIN RAMUSKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banten Nomor 4 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Karyawan Swasta. Domisili elektronik: ramuskaerwin@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Dr. FAHMI, S.H., M.H;
2. FIRMAN RAHARJA, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Praktek Advokat Fahmi Raghbi, S.H., M.H & Partner, yang beralamat di Jalan PDAM Griya Tiga Blok DA 1A Rt. 46 Rw. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : fahmi.raghbi87@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-BAN.T-II.Int/PTTUN/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/Semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.836.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, pada tanggal 4 Januari 2024, permohonan Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023, dan Memori Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2024 dan Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam petitum gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 10737/ Desa Gasing tanggal 6 September 2018 Surat Ukur No. 2143/ Gasing/2017, tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 M2 atas nama Erwin Ramuska dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10767/ Desa Gasing, tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 2144/ Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 M2 atas nama Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64/G/2023/PTUN.PLG tanggal 4 Januari 2024, Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 64/G/2023/PTUN-PLG, tanggal 22 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding, sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Perkara Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Desember 2023, serta memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding /Tergugat dan Para Terbanding / Para Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Tingkat pertama Putusan perkara nomor 64/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 22 Desember 2023, yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding dengan alasan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan surat-surat pengoperan hak yang semuanya surat- surat alas hak Para Pembanding adalah diterbitkan di Kota Palembang, kecamatan Sukarama Kelurahan Talang Jambe/dh. Talang Betutu tahun 2005, dan Penggugat IV tahun 1995 (Bukti P7, P8, P9, P10);
- Bahwa Para Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi juga mendalilkan memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan pengoperan hak dan surat-surat pengakuan hak yang diterbitkan di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Gasing Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T1, T2, T10, T11, T12, T17, T23, T24, T25) dan Bukti Tergugat II Intervensi (TII Int1.2, TII Int 1.2-2, TII Int 1.2-3, TII Int 1.2-5, TII Int 1.2-6), dengan demikian terdapat perbedaan pejabat yang menerbitkan Surat-surat pengakuan hak maupun alas hak para pihak pada objek tanah yang sama ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diketahui Para Pihak menunjuk pada lokasi yang sama (Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang bahwa, karena alas hak berupa pengoperan hak (jual beli) yang menjadi alas hak Para Pembanding/ semula Para Penggugat demikian juga penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah didasarkan pada alas hak pengoperan maupun pengikatan jual beli maka harus ditentukan lebih dahulu keabsahan jual beli para pihak dalam sengketa ini karena masing-masing mengaku sebagai pemilik yang sah;

Bahwa untuk menentukan keabsahan penerbitan objek sengketa maka harus diuji terlebih dahulu keabsahan pengoperan hak atau jual beli masing-masing pihak, mengenai transaksi jual beli tanah maupun pengoperan hak atas tanah pada lokasi yang sama adalah menjadi kompetensi Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG



Negara Palembang dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar maka Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG tanggal 22 Desember 2023 dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding/ semula Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023, tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding/ semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 22 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari`Jumat Tanggal 23 Februari 2024, oleh **KAMER TOGATOROP S.H.,M.AP.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.**, dan **IRNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP

Ttd.

I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)